



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - A L O R

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 2044/Pend.429/Pend/VIII/2023

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 24 Juli 2023 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD WORGLEB**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Longkap, RW 03 Dusun B
Desa / Kelurahan : Halerman
Kecamatan : Alor Barat Daya
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Halerman

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD WORGLEB** bersumber dari Dana PAUD dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 02 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,



FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.